



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN
PERIODIK PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

DAFTAR TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	Jabatan dalam Tim
1	2	3	
1	DIAN ASMARA	Kabag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
2	PARDIYAWATI	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
2	IRMA SOPIANA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

